

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 036732 Tanggal : 07-06-2017
Nomor Barang / AWB : PT15540461 Tanggal AWB : 01-06-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR:

Nama : CV. GESWINN INDONESIA
Identitas : 312105216422000
Alamat : GG. ADIMAJA NO.179/22 A KEL.
KARANGANYAR KEC. ASTANA ANYAR
KOTA BANDUNG

B. EKSPORTIR:

Nama : HON JAN CUTTING TOOLS CO.,LTD.
Alamat : NO.20, FENG GONG S. RD., SHENGANG
DIST., TAICHUNG CITY, TAIWAN R.O

B. PENGANGKUT :

Nama : PT. TATA HARMONI
Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	SHOULDER END MILLS 1 PK TW	4 PCE	238.05	HS:84669400 7.5 - 10 10 0
NDPBM : Rp 13,312				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 238,000
Cukai	=	-
Jumlah		Rp 238,000
PPN	=	Rp 341,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 341,000
Jumlah		Rp 682,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 920,000

PERHATIAN:

-

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama : ALIK KOES SUWARNO
NIP : 197408011999031003

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat dan cap dinas

halaman 1 dari 1